



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Heri Bin Heri Nurdin;
2. Tempat lahir : Lhoksukon;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Monsinget Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022;

Terdakwa Faisal Heri Bin Heri Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Heri Bin Heri Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Faisal Heri Bin Heri Nurdin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ gram;
 - 1 (satu) unit hp merk infinix;Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru dengan nopol 6439 LBJ;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening dengan berat 0,35 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 218-S/BAP.S1/04-22, tanggal 28 April; 2022 ". perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tepatnya dipinggir jalan dekat sawah dari sdr. Dayat (DPO). Setelah sabu berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi pulang kearah Banda Aceh sesampainya di Jl. T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh sekira pukul 13.00 wib tepatnya dipinggir jalan datang beberapa orang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan ditanah dekat terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit hp infix selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh Guna proses lebih lanjut. Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu);

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3345/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna



Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening dengan berat 0,35 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 218-S/BAP.S1/04-22, tanggal 28 April; 2022 “. perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Afkar dan saksi Timbul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku narkotika jenis sabu yang kemudian saksi Afkar dan saksi Timbul mendatangi TKP tepatnya di pinggir jalan T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Afkar dan saksi Timbul melihat ciri ciri orang yang dimaksud selanjutnya saksi Afkar dan saksi Timbul menghampiri terdakwa Faisal Heri Bin Heri Nurdin. Pada saat saksi Afkar dan saksi Timbul menghampiri terdakwa saksi Afkar dan saksi Timbul melihat terdakwa membuang bungkus plastik di tanah. Melihat hal tersebut maka saksi Afkar dan saksi Timbul mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan diduga narkotika jenis sabu dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut;

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3345/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

ketiga :

Bahwa ia terdakwa **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di rumah di Dusun Monsinget Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar , atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka pengadilan negeri banda Aceh berwenang mengadili, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ". perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Dayat (DPO) seharga Rp. 100.000,- setelah sabu diterima selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Monsinget Kec. Baitussalam Kab. Aceh besar dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup sudah terdakwa beri dua lubang dan dipasang pipet dan salah satu pipet dipasang kaca pirex dan kemudian kaca pirex tersebut diberi sabu dan kemudian kaca pirex tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap. Setelah selesai alat hisap tersebut terdakwa buang;

Bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar untuk terdakwa gunakan akan tetapi sabu yang terdakwa beli belum sempat dipakai dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas berwajib;

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk Penyalah Guna Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3345/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/59/IV/YAN.2.4/2020/RS. BHY, tanggal 26 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Faisal Heri Bin Heri Nurdin;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dan rekan Saksi Timbul ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syahkuala Banda Aceh dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit hp merk infinix;
 - Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan ditengah dipinggir jalan yang telah terdakwa jatuhkan dari tangannya;
 - Bahwa barang bukti narkotika sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kecil terdakwa beli dari sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar di pinggir jalan dekat sawah;
 - Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dirumah;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika sabu tersebut;
2. Saksi TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan rekan Saksi AFKAR ZILHIKMAH ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syahkuala Banda Aceh dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit hp merk infinix;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut ditemukan ditengah dipinggir jalan yang telah Terdakwa jatuhkan dari tangannya;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kecil terdakwa beli dari sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar di pinggir jalan dekat sawah;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3345/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/59/IV/YAN.2.4/2020/RS. BHY, tanggal 26 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada urine milik Faisal Heri Bin Heri Nurdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syahkuala Banda Aceh terkait masalah narkoba;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit hp merk infinix;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut terdakwa lempar ke tanah dipinggir jalan karena Terdakwa ketakutan sudah ada anggota Polisi yang menghampiri terdakwa;;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kecil terdakwa beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar di pinggir jalan dekat sawah;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika sabu untuk terdakwa gunakan sendiri dirumah dan terdakwa sebelum ditangkap juga sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika sabu awalnya dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup sudah terdakwa beri dua lubang dan dipasang pipet dan salah satu pipet dipasang kaca pirex dan kemudian kaca pirex tersebut diberi sabu dan kemudian kaca pirex tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap. Setelah selesai alat hisap tersebut terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ gram;
- 1 (satu) unit hp merk infinix;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru dengan nopol 6439 LBJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syahkuala Banda Aceh terkait masalah narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit hp merk infinix;
- Bahwa benar barang bukti narkoba sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kecil terdakwa beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar di pinggir jalan dekat sawah;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba sabu untuk terdakwa gunakan sendiri dirumah ;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba sabu awalnya dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup sudah terdakwa beri dua lubang dan dipasang pipet dan salah satu pipet dipasang kaca pirex dan kemudian kaca pirex tersebut diberi sabu dan kemudian kaca pirex tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap. Setelah selesai alat hisap tersebut terdakwa buang;
- Bahwa benar terdakwa sebelum ditangkap juga sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 3345/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Faisal Heri Bin Heri Nurdin** dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/59/IV/YAN.2.4/2020/RS. BHY, tanggal 26 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada urine milik Faisal Heri Bin Heri Nurdin;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **FAISAL HERI Bin HERI NURDIN** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir jalan T. Nyak Arief Gp. Kopelma Darussalam Kec. Syiahkuala Banda Aceh terkait masalah narkotika, yang mana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, 1 (satu) unit hp merk infinix;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika sabu sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik kecil terdakwa beli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Gp. Lamsabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar di pinggir jalan dekat sawah, dimana tujuan terdakwa membeli narkotika sabu untuk terdakwa gunakan sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkotika sabu awalnya dengan cara pertama terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup sudah terdakwa beri dua lubang dan dipasang pipet dan salah satu pipet dipasang kaca pirex dan kemudian kaca pirex tersebut diberi sabu dan kemudian kaca pirex tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 kali hisap, setelah selesai alat hisap tersebut terdakwa buang dan terdakwa sebelum ditangkap juga sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/59/IV/YAN.2.4/2020/RS. BHY, tanggal 26 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada urine milik Faisal Heri Bin Heri Nurdin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL HERI Bin HERI NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,35 gram;
 - 1 (satu) unit hp merk infinix;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru dengan nopol 6439 LBJ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh kami, Safri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim Anggota,
d.t.o
Elviyanti Putri, S.H., M.H.
d.t.o
Azhari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
Safri, S.H., M.H.

T. Panitera Pengganti,
d.t.o
T. Bustami TD, S.H.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003